

**PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Disusun Oleh:

AHMAD DAVIQ NUR DZIDDAN

C 100120062

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

AHMAD DAVIQ NUR DZIDDAN

C 100120062

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



Mutimatun Nilami, S.H., M.Hum.

NIK. 963

HALAMAN PENGESAHAN

**PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL**

Oleh:

AHMAD DAVIQ NUR DZIDDAN

C 100120062

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 9 Agustus 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., PhD
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati SH., M.Hum.

NIK. 537

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 19 Juli 2017



AHMAD DAVIQ NUR DZIDDAN

C 100120062

PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Urgensi dilakukannya perjanjian pranikah bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, (2) Perjanjian pranikah menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknis analisis data dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Urgensi dilakukannya perjanjian pranikah bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia adalah membantu untuk kedepannya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perceraian. Dengan adanya Prenup tersebut, maka akan menjadi jelas dan mudah tanpa harus berkecimpung dalam masalah terutama harta gono gini dan masalah lainnya, karena sudah adanya kesempatan yang jelas dan mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan bagi pasangan campuran Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing membantu memiliki tanah dan *property* di Indonesia statusnya tidak bisa menjadi hak milik. Perjanjian pranikah sesungguhnya adalah melindungi kedua belah pihak setelah terlaksananya pernikahan, sehingga masing-masing yang melaksanakan perjanjian tidak mudah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, (2) Perjanjian pranikah menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, dimana perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Kantor Catatan Sipil). Isi Perjanjian Perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Kata Kunci: perjanjian, pranikah, Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing

Abstract

This study aims to know: (1) The Urgency of a prenuptial agreement for Indonesian Citizens with Indonesian Citizens and Indonesian Citizens with Foreigners, (2) Prenuptial agreement according to Law no. 1 of 1974 and Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 concerning marriage for Indonesian Citizens with Indonesian Citizens and Indonesian Citizens with Foreigners. This study is a normative law research. Methods of data collection through literature study. Technical analysis of data using deductive analysis. The results showed that: (1) Urgency of prenuptial agreement for Indonesian citizen with Indonesian citizen is to help for the future if things happen that are not desirable such as divorce. With the Prenup, it will become clear and easy without having to dabble in the problem especially gono gini property and other problems, because of the

existence of a clear and lawfulness. As for the mixed couples of Indonesian Citizens with Foreigners helping to own land and property in Indonesia the status can not be a property right. The prenuptial agreement is in fact the protection of both parties after the marriage, so that each of the implementers of the agreement is not easy to commit offenses, (2) Prenuptial agreement under Law No. 1 of 1974 and Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 concerning marriage for Indonesian Citizens with Indonesian Citizens and Indonesian Citizens with Foreigners made before or during the marriage takes place, Where this agreement is made in writing and authorized by the Employee of the Registrar (Civil Registry Office). The contents of the Prenuptial Agreement shall not be contrary to law, religion and morals.

Keywords: agreements, prenuptial, Indonesian citizen, foreign citizen

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perjanjian perkawinan menurut Soetojo Prawirohamidjojo ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹

Perjanjian pranikah yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dapat melindungi hak dari anak-anak dari perkawinan pertama bilamana suami atau isteri yang sudah bercerai, baik cerai mati atau cerai hidup akan menikah lagi, misalnya duda yang mempunyai anak dari perkawinan sebelumnya akan menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang tidak kaya dan kebetulan duda tersebut adalah seorang yang kaya raya, dan dia juga tidak membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta, maka anak-anak dari perkawinan pertama akan dirugikan. Apabila kelak perkawinan tersebut tidak berhasil, maka isteri memperoleh separo dari milik bersama suami isteri yang sebenarnya hanya terdiri atas harta kekayaan si suami,

¹ Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press, hal. 57.

yaitu bapak dari anak-anak tersebut, kecuali apabila berlaku sebaliknya, yang akan dinikahi adalah yang mempunyai harta kekayaan yang paling banyak. Anak-anak dari perkawinan pertama tersebut tidak dirugikan.

Isi perjanjian pranikah itu bebas asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian pranikah tidak boleh dibuat karena sebab (*causa*) palsu dan terlarang. Tidak dibuat janji-janji yang menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala perkawinan, hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouder-lijkemacht*), hak-hak yang ditentukan Undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama (*langstlevende echtgenoot*) dan tidak dibuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai perjanjian perkawinan. Sehingga Penulis mengadakan penelitian dengan judul: "PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL"

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1 urgensi dilakukannya perjanjian pranikah bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, dan 2 perjanjian pranikah menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan atau *library research*.

Pengolahan data dilakukan secara deduktif, yakni dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses analisis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Dilakukannya Perjanjian Pranikah Bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

Prenup adalah akta kesepakatan antara pasangan yang akan melakukan pernikahan, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Prenup juga sebuah jalan keluar yang dapat membantu WNI yang menikah dengan WNA agar tetap dapat memiliki tanah dan properti di Indonesia. Selain properti, prenup juga berguna untuk memiliki saham Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia yang mana salah satu syaratnya adalah yang bersangkutan harus warga negara Indonesia. Tanpa adanya prenup WNI yang menikah dengan WNA juga tidak bisa mengajukan pinjaman atau kredit melalui Bank. Karena biasanya pihak bank akan meminta akta prenup jika status WNI tersebut menikah dengan WNA.

Akta prenup haruslah dibuat sebelum tanggal terjadinya pernikahan. Dibuat oleh Notaris dan disahkan olehnya. Ada sebagian orang mengatakan prenup juga harus disahkan oleh Pengadilan Negeri setempat. Sebenarnya prenup yang dibuat oleh Notaris saja sudah cukup kuat hukumnya, karena jabatan Notaris diangkat oleh pemerintah dan bertugas menjalankan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum. Notaris diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta yang memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Dasar dari pembuatan Prenup ini adalah Undang-Undang Kitab Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 147:

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.

Pengesahan pengadilan diperlukan apabila ada pihak ketiga yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Kitab Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 152:

Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan. atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri.

KUH Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat, berlaku mulai Januari 1848. Sejak Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 berlaku, maka pendaftaran/ pengesahan/ pencatatan Prenup tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tetapi dilakukan di KUA untuk pasangan Muslim dan di Catatan Sipil untuk Non-Muslim dengan cara dicatatkan pada buku nikah/akta nikah.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 BAB V Pasal 29 menyatakan bahwa:

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Membuat *prenuptial Agreement* (Perjanjian Pranikah) sebelum terjadinya pernikahan tidaklah suatu hal yang buruk. Namun demikian untuk pasangan yang sesama WNI masih banyak yang canggung karena dianggap tidak saling percaya. Padahal hal ini cukup membantu untuk kedepannya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perceraian. Dengan adanya Prenup tersebut, maka akan menjadi jelas dan mudah tanpa harus berkecimpung dalam masalah terutama harta *gono gini* dan masalah lainnya, karena sudah adanya kesepatan yang jelas dan mempunyai kekuatan hukum.

Untuk pasangan campuran antara WNI dengan WNA tentunya lebih membantu, karena negara Indonesia adalah menganut kewarganegaraan tunggal. Hukum di Indonesia walaupun tidak pindah kewarganegaraan/masih tetap WNI namun dianggap kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya dan disamakan dengan WNA. Dengan demikian untuk memiliki tanah dan property di Indonesia statusnya tidak bisa menjadi hak milik (Undang-Undang Pokok Agraria 1960). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 21 Ayat 3 yang menyatakan bahwa:

Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Sebagai tindak lanjut atas perkembangan dan perlindungan bagi warga negara asing di Indonesia, maka pada tanggal 22 Desember 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Peraturan tersebut menyatakan bahwa² :

“Orang Asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai,”

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, ada dua bentuk perkawinan campuran beserta permasalahannya, yaitu:

1. Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI)

Berdasarkan pasal 8 UU Nomor 62 tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan

² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015

keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958).³ Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal (faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan, dan lain-lain) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan.^{4,5}

2. Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI)

Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan pasal 7 UU Nomor 62 Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewati, maka permohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa untuk dapat tinggal di Indonesia. Perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya.

Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas sehingga setiap kali melakukan perjalanan keluar negeri memerlukan *reentry permit* yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor. Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun (Pasal 21 UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960), serta permasalahan lainnya seorang

³ UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan (*Lama*)

⁴ Devi Anjas Primasari. 2015. Kehidupan Keluarga “Long Distance Marital in Relationship”. *Tesis*, Surabaya: Universitas Airlangga.

⁵ Arina Rubyasih. 2016. Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, hlm. 109-119.

wanita WNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.

Dari permasalahan mengenai Undang-Undang Kewarganegaraan lama di atas, pada prinsipnya Undang-Undang Kewarganegaraan baru telah merevisi Undang-Undang Kewarganegaraan lama tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Warga Negara Asing (WNA) yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat dilakukan apabila yang bersangkutan (WNI dan WNA yang menikah) sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat sepuluh tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda (Pasal 19 ayat (2)).

Berdasarkan penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila seorang WNA yang menikah dengan WNI ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, maka WNA tersebut dapat menjadi WNI sepenuhnya apabila menyampaikan pernyataan di hadapan pejabat yang berwenang. WNA yang telah disahkan menjadi WNI berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka status hukum WNA yang menjadi WNI tersebut sama dengan WNI pada umumnya, artinya hak-hak dan kewajiban WNA yang menjadi WNI tersebut harus dipenuhi sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum nasional Indonesia bagi warganegaranya. Ketentuan baru yang berlaku ini telah menjawab permasalahan yang selama ini sering terjadi mengenai sistem hukum dari tempat suami-isteri bersama-sama menjadi warganegara setelah perkawinan campuran dilangsungkan (*gameenschapelijke nationaliteit/joint nationality*).

3.2 Perjanjian Pranikah Menurut UU No.1 Tahun 1974 yang telah dilakukan amandemen pada Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara RI tanggal 02 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Perbaikan yang didambakan itu terutama bagi golongan “Indonesia Asli” yang agama Islam diatur dalam hukum yang tertulis. Hukum Perkawinan Indonesia Asli yang beragama Islam yang tercantum dalam kitab-kitab fikih, menurut sistem hukum Indonesia tidaklah dapat digolongkan dalam kategori hukum tertulis, karena tidak tertulis dalam Peraturan Pemerintah.

Perjanjian Perkawinan adalah Perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang calon pasangan suami-isteri pada saat atau sebelum perkawinan dilakukan, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. *This is especially true for couples in which one of the spouses is a citizen of another country.*⁶ Akibat hukum dari Perjanjian Perkawinan adalah terikatnya para pihak selama mereka berada dalam suatu ikatan perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan, bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;

⁶ Jonathan W. Leeds. 2012. “Prenuptial Agreements: US Law, Thailand Law and EU Law Compared”, *Thailand Law Journal Fall Issue 1*, Vol 15, hlm. 1

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali jika dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Isi Perjanjian Perkawinan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Perjanjian Perkawinan dengan Persatuan Untung-Rugi (Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. Perjanjian Perkawinan dengan Persatuan Hasil dan Pendapatan (Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); dan
3. Perjanjian Perkawinan-Peniadaan terhadap setiap kebersamaan harta kekayaan (pisah harta sama sekali).

Perjanjian Perkawinan wajib didaftarkan pada instansi yang telah ditentukan untuk memenuhi unsur publisitas. Pentingnya pendaftaran ini adalah agar memberikan perlindungan secara hukum yang kuat terhadap pihak yang membuatnya, dan juga agar pihak ketiga yang bersangkutan mengetahui dan tunduk pada perjanjian perkawinan tersebut. Misalnya, jika terjadi jual beli oleh suami atau isteri dan dengan adanya perjanjian perkawinan ini maka perjanjian tersebut akan mengikatnya dalam tindakan hukum yang akan dilakukannya.

Apabila Perjanjian Perkawinan tidak didaftarkan, maka perjanjian ini hanya akan mengikat dan berlaku terhadap para pihak yang membuatnya (suami-isteri). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih dan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yaitu suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Pencatatan / Pendaftaran Perjanjian Perkawinan untuk suami-isteri yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau di KUA perkawinan dicatatkan. Pencatatan dan Pendaftaran untuk suami-isteri yang beragama Non-Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Perjanjian Perkawinan pada dasarnya yang sudah dibuat tidak dapat dirubah selama perkawinan berlangsung, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, sebagaimana bunyi Pasal 29

ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Menurut Tamengkel menyatakan bahwa “Perjanjian Perkawinan biasanya dibuat jika seseorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka adakalanya diadakan Perjanjian Perkawinan. Karena Perjanjian Perkawinan ini adalah hak masing-masing pihak apakah ia akan mengadakan perjanjian perkawinan atau tidak dan apa yang melatarbelakangi pihak-pihak tersebut mengadakan perjanjian adalah hak mereka masing-masing. Tapi yang jelas, dengan diadakannya Perjanjian Perkawinan terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.”⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak diatur mengenai peraturan tentang pembuatan Perjanjian Kawin setelah perkawinan dilangsungkan. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur Perjanjian Kawin yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”

Dalam beberapa peraturan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, terdapat perbedaan dan persamaan peraturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

⁷ Tamengkel, Filma, jurnal *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015

Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan Peraturan Mengenai Pembuatan Perjanjian Perkawinan yang Diatur Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perbedaan	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Kompilasi Hukum Islam (K H I)
Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan	Perjanjian Perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan	Perjanjian Perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan	Perjanjian Perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan
Bentuk Perjanjian Perkawinan	Perjanjian Perkawinan harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris	Perjanjian Perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis	Perjanjian Perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis
Keabsahan Perjanjian Perkawinan	Perjanjian Perkawinan tidak memerlukan pengesahan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan	Perjanjian Perkawinan perlu disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Kantor Catatan Sipil)	Perjanjian Perkawinan perlu disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama)
Persamaan			
Isi Perjanjian Perkawinan	Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar tat susila yang baik atau tata tertib umum	Isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan	Isi Perjanjian Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam
Dasar Pembuatan Perjanjian Perkawinan	Perjanjian Perkawinan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak	Perjanjian Perkawinan dibuat atas persetujuan bersama	Perjanjian Perkawinan dibuat berdasarkan kehendak para pihak

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan, yang mana peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki perbedaan yang mendasar dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan dengan jelas bahwa perjanjian perkawinan itu dibuat sebelum perkawinan berlangsung, dan dibuat dengan Akta Notaris juga tidak perlu disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, dimana perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis, terlepas dengan Akta Notaris pun tetap dibuat secara tertulis.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan lebih jelas apakah yang dimaksud dengan tertulis

itu dengan Akta Notaris atau perjanjian dibawah tangan yang memerlukan pengesahan dari Kantor Catatan Sipil bagi para pihak yang beragama Non-Islam dan juga Kantor Urusan Agama (KUA) bagi para pihak yang beragama Islam.

Disamping perbedaan yang ada, dari ketiga peraturan ini memiliki persamaan juga, baik peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persamaannya yang pertama, adalah dari ketiga peraturan tersebut mengatur untuk para pihak yang membuat perjanjian perkawinan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, tata tertib umum, agama, dan kesusilaan yang dianut oleh masing-masing pihak.

Persamaan yang kedua, pembuatan perjanjian perkawinan itu harus dibuat berdasarkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak, tidak boleh hanya salah 1 (satu) pihak saja yang menghendaki. Kesepakatan dari kedua belah pihak ini menjadi hal utama yang diperhatikan, karena dari kehendak para pihak tersebut dapat memberikan akibat adanya persetujuan dan kesepakatan dari antara mereka, dimana mereka pun juga wajib untuk mentaati peraturan yang dibuat di dalamnya. Apabila perjanjian dibuat tidak berdasarkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), maka telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum / tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 UU Nomor 1/1974).⁸

Dalam perjalanan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata memunculkan persoalan hukum bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Seperti yang terjadi pada kasus Ny. Ike Farida yang merasa dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah merasa didholimi karena merasa sebagai warga negara Indonesia namun hak-haknya untuk memiliki rumah susun di Jakarta tidak dapat terwujud karena bersuamikan warga negara asing (warga negara Jepang).

⁸ Adjie, Habib. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT*, (Surabaya: PT Citra Adhya Bakti, 2008) hlm. 113

Seperti pada kasus tersebut bahwa sebagai warga negara pemohon bermaksud membeli sebuah rumah susun namun ditolak oleh developer karena diketahui bersuamikan warga negara asing. Dengan adanya kasus tersebut, maka pemohon mengajukan uji materi atas undang-undang tersebut di atas. Hasil uji materi menyatakan bahwa menyanggah permohonan pemohon dalam uji materi tersebut dan hakim berkeputusan bahwa pasal-pasal yang diuji materikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya atas permohonan demikian itu MK berpendapat dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa: Tegasnya, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami-istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta Notaris. Perjanjian Perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam Perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan istri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan, adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan hukum “kebebasan berkontrak”).

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Urgensi dilakukannya perjanjian pranikah bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia adalah membantu untuk kedepannya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perceraian. Dengan adanya Prenup tersebut, maka akan menjadi jelas dan mudah tanpa harus berkecimpung dalam

masalah terutama harta gono gini dan masalah lainnya, karena sudah adanya kesepatan yang jelas dan mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan bagi pasangan campuran Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing membantu memiliki tanah dan *property* di Indonesia statusnya tidak bisa menjadi hak milik. Perjanjian pranikah sesungguhnya adalah melindungi kedua belah pihak setelah terlaksananya pernikahan, sehingga masing-masing yang melaksanakan perjanjian tidak mudah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Perjanjian pranikah menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, dimana perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Kantor Catatan Sipil). Isi Perjanjian Perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arina Rubyasih. 2016. Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, hlm. 109-119.
- Devi Anjas Primasari. 2015. Kehidupan Keluarga “Long Distance Marital in Relationship”. *Tesis*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Habib Adjie. 2008. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT*. Surabaya: PT Citra Adtya Bakti.
- Jonathan W. Leeds. 2012. “Prenuptial Agreements: US Law, Thailand Law and EU Law Compared”. *Thailand Law Journal Fall Issue 1*, Vol 15.
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Tamengkel. Filma, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015.
- Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.